

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENETAPAN DIVERSI DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi: Penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh)**

**Fransisco Lumban<sup>1</sup>, Ediwarman<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>, Wessy Trisna<sup>4</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: <sup>1</sup>[lumbanbatufransisco@gmail.com](mailto:lumbanbatufransisco@gmail.com), <sup>2</sup>[profediwarman25@gmail.com](mailto:profediwarman25@gmail.com),  
<sup>3</sup>[marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id) <sup>4</sup>[wessy\\_trisna@usu.ac.id](mailto:wessy_trisna@usu.ac.id)

**Abstract:** *The problems in this research are how to provide legal protection for children who commit narcotics crimes, how diversion is regulated for children who commit narcotics crimes according to the legal system in Indonesia and how to apply diversion to children who commit narcotics crimes (Determination Study Number 1/Pen.Div/2022/PN.Srh). This method is carried out by reading several literatures, searching for data/cases directly at the Sei Rampah District Court, then looking at the reality or facts by linking the articles with the implementation of diversion and criminal sanctions for children who use narcotics in accordance with these provisions. The results of the research show that the legal regulation of diversion for children who have committed narcotics crimes in Indonesia is guided by Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation no. 65 of 2015 Jo. PERMA No. 4 of 2014 concerning guidelines for the process of implementing diversion in the juvenile criminal justice system. The application of diversion to children convicted of narcotics crimes, case number 1/Pen.Div/2022/PN.Srh referring to Perma Diversion, causes legal uncertainty and uselessness, because the application of Perma Diversion actually causes doubts among law enforcers (especially investigators and public prosecutors). regarding the obligation to seek diversion for children who are in conflict with the law so that the principle of the best interests of the child is not achieved.*

**Keyword:** *Diversion, Narcotics Crime, Children*

**Abstrak:** Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur melakukan pencarian data/kasus langsung ke Pengadilan Negeri Sei Rampah selanjutnya melihat kenyataan atau fakta dengan mengaitkan pasal-pasal dengan pemberlakukan penerapan Diversifikasi dan sanksi pidana anak yang narkotika sesuai dengan penetapan-penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diversifikasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika kasus penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh mengacu kepada Perma Diversifikasi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan, karena penerapan Perma Diversifikasi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya penyidik dan penuntut umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai.

**Kata kunci:** Diversi, Pidana Narkotika, Anak

## PENDAHULUAN

Sarana dalam penanggulangan kejahatan salah satu diantaranya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan hukum pidana. Hal ini masih menjadi topik perdebatan konseptual yang membuat terjadinya pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Terdapat penyelesaian khusus dengan cara *non penal* yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak seperti pelaksanaan diversifikasi (Ridwanul Ghoni & Pujiyono, 2020). Diversifikasi atau pengalihan yang dilakukan dapat memberikan dua keuntungan terhadap individu anak yaitu anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan (I Made Sepud, 2020). Diversifikasi yang dilakukan juga dapat membuat anak terhindar dari kemungkinan pengaruh negatif prisonisasi yang sering menjadi sarana pemindahan kejahatan (Ahmi Resna Laeni Harahap et al., 2022). Kehadiran diversifikasi yang diatur dalam Pasal ayat 7 Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Balla, 2022).

Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversifikasi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun (Ratna et al., 2021). Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversifikasi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses diversifikasi (Eka & Dewi,

2021). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.

Data kasus anak yang memiliki konflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Sei Rampah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data Kasus Pidana Anak di Polres Serdang Bedagai Tahun 2020 - 2022**

Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak	Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak Tidak Diversifikasi	Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak Diversifikasi	Jumlah Perkara Diversifikasi Kasus Narkotika
2020	16	6	10	-
2021	21	10	11	5
2022	25	10	15	7

Sumber: Polres Serdang Bedagai

Beberapa penetapan perkara anak diversifikasi kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tahun 2021-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Kasus Pidana Narkotika Anak di Pengadilan Negeri Sei Rampah Tahun 2021 - 2022**

Tahun	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
2021	7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh	Narkotika
	8/Pid.Sus-Anak/2021PN Srh	Narkotika
2022	1/Pen.Div/2022/PN Srh.	Narkotika

Sumber: SIPP PN Sei Rampah.go.id



perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Ningtias et al., 2020).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental (Febri, 2024).

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" (Dining Hanifah Citra Kumala & Listyaningsih, 2022).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) (Novita et al., 2023). Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari

keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Hasan et al., 2024).

Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk ini yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN), harus sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan beredarnya narkotika, seperti tempat hiburan malam, cafe, atau daerah-daerah tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

### ***Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2022/Pn.Srh di Pengadilan Sei Rampah***

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/753/XI/2021SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT, tanggal 04 November 2021. Selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/280/XI/2021/ Narkoba, tanggal 04 November 2021. Berdasarkan atas pemeriksaan atas terlapor maka penyidik berkesimpulan akan dilakukan Diversi setelah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkara narkotika atas nama terlapor tidak perlu mendapat persetujuan dari korban karena perkara narkotika ini yang menjadi korban adalah terlapor sendiri. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan pihak sekolah, setelah itu harus ada pertimbangan/ rekomendasi dari Babas yang pada pokoknya untuk perkara atas nama terlapor harus dilakukan Diversi karena ada salah satu ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, kemudian penyidik mulai melakukan musyawarah

Diversi dengan mediasi dengan mengundang para pihak yaitu terlapor dan orangtua, pembimbing kemasyarakatan, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Desa Sarang Ginting, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Sekolah, Penasehat Hukum/Pengacara.

Saat tindak pidana dilakukan, Zacky Khaikal Abdullah berumur 17 tahun. terdakwa tertangkap sedang menggenggam 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan 0,08 (nol koma nol delapan) gram narkotika sabu. Dalam sangkaannya, penyidik menyangkakan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika subsidair Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut masing-masing untuk pelanggaran Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan pelanggaran Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara. Namun karena dalam hal ini pelaku masih termasuk dalam usia anak penyidik melakukan upaya Diversi dalam perkara ini.

Pertimbangan penyidik dalam memutuskan diversi adalah sebagai berikut:

#### **Kategori tindak pidana yang dilakukan**

Berdasarkan kategori ini, menurut hakim bahwa Zacky Khaikal Abdullah, pada saat dilakukan penangkapan, ditangannya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan 0,08 (nol koma nol delapan) gram narkotika sabu. Diketahui laporan hasil penelitian kemasyarakatan bahwa paket sabu yang ada di tangan Zacky Khaikal Abdullah, dibeli untuk digunakan bersama temannya. Hakim menilai tindakan Zacky Khaikal Abdullah seperti dijelaskan di atas, membuat dia mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan dan melakukan lagi tindak pidana dan bahwa menjadi pengedar gelap narkotika.

#### **Umur anak**

Berkaitan dengan usia atau umur dari anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 17 tahun. Namun, dalam pandangan penyidik, bahwa meskipun dalam ketentuan UU SPPA dijelaskan pertimbangan umur, namun pemaknaannya tidak sekadar melihat umur dalam artian usia angka saja. Tetapi juga melihat usia sekolah dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Hubungan pendidikan sangat berperan dalam penentuan umur anak tersebut.

#### **Hasil penelitian kemasyarakatan**

Mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Perma Diversi, maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, seperti dalam tindak pidana narkotika, memang patut diupayakan diversi. Jika dikemudian hari anak tersebut melakukan tindak pidana lagi maka dapat dilakukan pembinaan di Lapas anak, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat lebih baik lagi dan bisa direhabilitasi. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai seorang anak yang harus dilindungi yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prinsip dan hak yang harus dia miliki, maka hal demikian akan sangat merugikan bagi anak dalam tumbuh kembangnya. Sebut saja misalkan dalam perkara Zacky Khaikal Abdullah, yang ternyata dilakukan upaya diversi oleh kepolisian, tentu akan berpengaruh dengan pendidikan maupun fisik dan psikis Zacky Khaikal Abdullah secara langsung karena harus menunggu proses sampai diupayakannya diversi terhadapnya di tingkat pemeriksaan pengadilan. Selain itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap dirinya juga pasti akan memberatkan dan membebankan Zacky Khaikal Abdullah sebagai seorang anak,

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum diversifikasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia memberikan perlindungan hukum dan sudah memadai. Perlindungan hukum ini dapat dilihat dari lahirnya sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) yang merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana tetap berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengenai diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba memang tidak diatur secara khusus tapi terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Narkoba yang khusus diberlakukan bagi anak, sehingga berlakunya sanksi dalam UU Narkoba terhadap anak harus diberlakukan juga UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mana sebagai *lex specialis* maka UU SPPA yang dijadikan pedoman peraturan untuk subjek anak.
3. Penerapan diversifikasi terhadap anak berlaku tindak pidana narkoba kasus penetapan Nomor 1/Pen.Div/2022/PN.Srh masih terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan prosesnya yaitu mengacu kepada Perma Diversifikasi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan, karena penerapan Perma Diversifikasi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya penyidik) mengenai kewajiban mengupayakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai, terbatasnya waktu dalam proses penyidikan anak dan juga faktor internal seperti kurangnya penyidik yang telah mengikuti pelatihan khusus anak dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmi Resna Laeni Harahap, Isrori Sembiring, & Nanci Yosepin Simbolon. (2022). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN. *JURNAL RECTUM*, 4(1), 13–29.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3).
- Dining Hanifah Citra Kumala, & Listyaningsih. (2022). *Perlindungan pada Peserta Didik dari Tindak Kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek* (10, Trans.). 2, 397–411.
- Eka, P., & Dewi, T. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM

- SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Febri, Y. (2024). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan. *Verdict: Journal of Law Science*, 3, 26–40. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.26-40>
- Gusti Randhy Mukhtar. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 857–868. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4951>
- I MADE SEPUD. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. UNIVERSITAS WARMADEWA.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5).
- Novita, U., Titania Endya, C., & Sari, L. (2023). *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*. 1(2), 62–69. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>
- Ratna, D., Hariyanto, S., & Swardhana, G. M. (2021). OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Ridwanul Ghoni, M., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>